



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN**

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 45 TAHUN 2019

TANGGAL : 29 OKTOBER 2019



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan analisis perkebunrayaan.
6. Analisis Perkebunrayaan adalah kegiatan pengelolaan kebun raya yang meliputi perencanaan, pengembangan koleksi tumbuhan, perawatan koleksi, pembuatan desain lanskap taman, pengembangan kawasan konservasi tumbuhan, dan bimbingan teknis di bidang perkebunrayaan.
7. Pejabat Fungsional Analis Perkebunrayaan yang selanjutnya disebut Analis Perkebunrayaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis perkebunrayaan.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Perkebunrayaan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Perkebunrayaan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

13. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas untuk menilai kinerja dan Angka Kredit Analis Perkebunrayaan.
14. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Perkebunrayaan baik perorangan atau kelompok di bidang perkebunrayaan.
15. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN,
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN, DAN PANGKAT DAN
GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis perkebunrayaan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Analis Perkebunrayaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas, sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang Perkebunrayaan.

Bagian Kedua
Tugas Jabatan

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan yaitu melaksanakan kegiatan analisis perkebunrayaan meliputi perencanaan, pengembangan koleksi tumbuhan, perawatan koleksi, pembuatan desain lanskap taman, dan pengembangan kawasan konservasi tumbuhan.

Bagian Ketiga
Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya.

Bagian Keempat
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

- (1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama:
 1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- b. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli Muda:
 - 1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli Madya:
 - 1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak sesuai dengan pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Unsur Kegiatan

Pasal 6

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Kedua
Sub Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur utama Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan terdiri atas:
 - a. Pendidikan, terdiri atas:
 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis perkebunrayaan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan
 3. pendidikan dan pelatihan prajabatan/pendidikan dan pelatihan terintegrasi dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
 - b. Analisis Perkebunrayaan, terdiri atas:
 1. perencanaan;
 2. pengembangan koleksi tumbuhan;
 3. perawatan koleksi tumbuhan;
 4. pembuatan desain lanskap taman; dan
 5. pengembangan kawasan konservasi tumbuhan.
 - c. Pengembangan profesi, terdiri atas:
 1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang perkebunrayaan;
 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang perkebunrayaan; dan
 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang perkebunrayaan.
- (2) Unsur penunjang, terdiri atas:
 - a. pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis di bidang perkebunrayaan;
 - b. peran serta dalam seminar, lokakarya atau konferensi di bidang perkebunrayaan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;

- e. perolehan penghargaan atau tanda jasa; dan
- f. perolehan ijazah atau gelar kesarjanaan lainnya.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan

Pasal 8

Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas jabatan Analis Perkebunrayaan berdasarkan jenjang jabatannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Analis Perkebunrayaan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan persentasi perolehan Angka Kredit sebagai berikut:
 - a. Analis Perkebunrayaan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018.
 - b. Analis Perkebunrayaan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018.

- (2) Perhitungan Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 10

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Kedua

Pejabat Yang Diberikan Kuasa

Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan kecuali bagi Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Penetapan Kebutuhan

Pasal 12

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:
 - a. luas area kebun raya yang dikelola
 - b. jumlah koleksi tumbuhan yang ditanam;
 - c. prioritas keterwakilan ekoregion; dan
 - d. jumlah pengguna layanan perkebunrayaan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua
Pangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/*inpassing*, dan promosi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan ditetapkan.

Paragraf 1

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Analis Perkebunrayaan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang kehutanan, pertanian, biologi, dan arsitektur lanskap atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat menjadi PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan harus mengikuti dan lulus

pendidikan dan pelatihan fungsional kategori keahlian di bidang perkebunrayaan.

- (5) Analisis Perkebunrayaan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.
- (6) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang kehutanan, pertanian, biologi, dan arsitektur lanskap, atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkebunrayaan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda; dan
 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
 - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, yang ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
 - (4) Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
 - (5) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h.
 - (6) Penetapan jenjang jabatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (7) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

- (1) Teknisi Perkebunrayaan yang telah memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), dengan ketentuan:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan.
- (2) Teknisi Perkebunrayaan yang akan diangkat menjadi Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan Angka Kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.
- (3) Teknisi Perkebunrayaan yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

Paragraf 3

Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 17

- (1) PNS yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang perkebunrayaan

berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang, dapat disesuaikan/di-*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkebunrayaan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan.
- (3) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
- (5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
- a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan

- e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (6) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*di-inpassing*, maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
 - (7) PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
 - (8) PNS yang telah disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (9) Tata cara pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* lebih lanjut diatur oleh Instansi Pembina.
 - (10) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (11) Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan, harus selesai ditetapkan paling lambat 5 September 2020.

Paragraf 4

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan melalui promosi dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
 - (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Keputusan Pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI

UJI KOMPETENSI

Pasal 19

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan harus memenuhi standar kompetensi, mencakup Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural yang disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan oleh Instansi Pembina serta digunakan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

- (3) Pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi dilakukan mulai tanggal 9 Agustus 2020.
- (4) Dalam hal rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan telah ditetapkan oleh Instansi Pembina, pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum tanggal 9 Agustus 2020.

BAB VII
TATA CARA PELANTIKAN
DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Analis Perkebunrayaan yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Analis Perkebunrayaan yang akan dilantik diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL DAN
ANGKA KREDIT KUMULATIF

Bagian Kesatu
Target Angka Kredit Minimal

Pasal 21

- (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan untuk setiap jenjang sebagai berikut:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Analis Perkebunrayaan Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Analis Perkebunrayaan Ahli Madya.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Analis Perkebunrayaan Ahli Madya yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Jumlah angka kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Bagian Kedua
Angka Kredit Kumulatif

Pasal 22

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai oleh Analis Perkebunrayaan adalah:

- a. Paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
- b. Paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

BAB IX
PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 23

Penyusunan SKP Analis Perkebunrayaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. SKP Analis Perkebunrayaan disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- b. SKP Analis Perkebunrayaan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- c. SKP Analis Perkebunrayaan diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

Bagian Kedua
Hukuman Disiplin

Pasal 24

- (1) Analis Perkebunrayaan akan mendapat hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Analis Perkebunrayaan akan mendapat hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pengusulan Penetapan Angka Kredit

Pasal 25

- (1) Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit diajukan oleh Analis Perkebunrayaan kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau Pengawas yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan setelah diketahui atasan langsung.
- (2) Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan daftar usul penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Analis Perkebunrayaan harus melampirkan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan fotokopi bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan analisis perkebunrayaan, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
dan

- d. surat pernyataan melakukan kegiatan unsur penunjang tugas perkebunrayaan, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Surat Pernyataan pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit, harus dilampirkan dengan bukti fisik.
 - (5) Penyampaian daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit oleh Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau Pengawas yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (6) Usulan penetapan Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan diajukan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau Pejabat Tinggi Madya yang ditunjuk Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Angka Kredit bagi Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pimpinan Satuan Kerja paling rendah Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan

Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- c. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Daerah paling rendah Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- d. Pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Administrator kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan perguruan tinggi.

Bagian Kedua

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap Analisis Perkebunrayaan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analisis Perkebunrayaan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan

- b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- (3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Analis Perkebunrayaan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan.
 - (4) Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
 - (5) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan, yaitu:
 - a. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang sekretariat pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat Penata

- Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- d. Pimpinan perguruan tinggi untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan perguruan tinggi.
- (6) Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit menjadi penetapan Angka Kredit, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.
 - (7) Asli Penetapan Angka Kredit untuk pimpinan instansi pengusul dan Analis Perkebunrayaan yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:
 - a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
 - (8) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
 - (9) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum pada ayat (2), maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (10) Penetapan Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XI

TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 27

Tim Penilai Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan terdiri atas:

- a. Tim Penilai Pusat bagi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi;
- b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- c. Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada Provinsi untuk Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di

- lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- d. Tim Penilai Perguruan Tinggi bagi Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Perguruan Tinggi.

Pasal 28

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil.
- (3) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Analis Perkebunrayaan Ahli Madya.
- (4) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing.
- (5) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Perkebunrayaan.

Pasal 29

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

- a. menduduki jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari jabatan/pangkat Analis Perkebunrayaan yang dinilai;
- b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan; dan
- c. aktif melakukan penilaian kinerja.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Tim Penilai Unit Kerja belum dapat terbentuk, penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis

Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda dapat dilakukan oleh Tim Penilai di Instansi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.

- (2) Dalam hal Tim Penilai Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota belum dibentuk, penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda dilakukan oleh Tim Penilai Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Unit Kerja atau Tim Penilai Pusat.
- (3) Dalam hal Tim Penilai Perguruan Tinggi belum dapat terbentuk, penilaian Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda dapat dilakukan oleh Tim Perguruan Tinggi terdekat atau Tim Penilai Pusat.
- (4) Masa jabatan anggota Tim Penilai, yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (5) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota Tim Penilai.
- (8) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Analisis Perkebunrayaan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang memiliki kompetensi dalam penilaian kinerja Analisis Perkebunrayaan.

Pasal 31

Pembentukan dan Susunan Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan ditetapkan oleh:

- a. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Tim Penilai Perguruan Tinggi.

Pasal 32

(1) Tugas Tim Penilai sebagai berikut:

- a. Tugas Tim Penilai Pusat
 1. membantu Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian dalam menetapkan Angka Kredit bagi Analis Perkebunrayaan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- b. Tugas Tim Penilai Unit Kerja
 1. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi analis perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a

- sampai dengan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan
2. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- c. Tugas Tim Penilai Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
1. membantu Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan daerah untuk Angka Kredit bagi Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- d. Tugas Tim Penilai Perguruan Tinggi
1. membantu Tim Penilai Perguruan Tinggi bagi Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Perguruan Tinggi; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 33

- (1) Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB XII

KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Kenaikan Jabatan

Pasal 34

- (1) Kenaikan jabatan bagi Analis Perkebunrayaan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Kenaikan jabatan dari Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a

sampai dengan menjadi Analis Perkebunrayaan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (3) Analis Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Perkebunrayaan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a harus mengumpulkan sebanyak 6 (enam) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (4) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
- (5) Analis Perkebunrayaan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi namun belum tersedia lowongan jabatan pada jenjang jabatan yang diduduki, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit dari kegiatan analisis perkebunrayaan dan pengembangan profesi, yaitu:
 - a. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama; dan
 - b. 20 (dua puluh) Angka Kredit untuk Analis Perkebunrayaan Ahli Muda.
- (6) Analis Perkebunrayaan Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan analisis di bidang Analis Perkebunrayaan, dan pengembangan profesi.
- (7) Analis Perkebunrayaan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dalam masa jabatan yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit

yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

- (8) Analisis Perkebunrayaan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (9) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat bagi Analisis Perkebunrayaan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat PNS Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang menduduki jabatan Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat

Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Analis Perkebunrayaan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

- (4) Kenaikan pangkat PNS Instansi Pusat diluar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang menduduki jabatan Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Analis Perkebunrayaan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Analis Perkebunrayaan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Kenaikan pangkat bagi Analis Perkebunrayaan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Analis Perkebunrayaan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit

tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- (8) Analisis Perkebunrayaan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Analisis Perkebunrayaan.
- (9) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat bagi Teknisi Perkebunrayaan dalam jenjang yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 36

- (1) untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analisis Perkebunrayaan diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analisis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan bagi Analisis Perkebunrayaan, antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan, Analisis Perkebunrayaan dapat mengembangkan kompetensi melalui program

pengembangan kompetensi lainnya terkait bidang teknis pengelolaan perkebunrayaan.

- (5) Program pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. mempertahankan kompetensi sebagai Analis Perkebunrayaan (*maintain rating*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Analis Perkebunrayaan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Analis Perkebunrayaan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemberhentian sementara dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. diangkat menjadi Pejabat Negara;
 - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural; atau
 - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

- (3) Analisis Perkebunrayaan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis perkebunrayaan.
- (4) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 38

- (1) Analisis Perkebunrayaan karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikembalikan kedalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan.
- (2) Pengangkatan kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dikarenakan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e harus memperhatikan tersedianya kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pelaksanaan bidang tugas jabatan dan pengembangan profesi.
- (4) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Analisis Perkebunrayaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1356

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERKEBUNRAYAAN

CONTOH-CONTOH

1. Contoh penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan.

a. Penetapan jenjang jabatan yang sesuai dengan pangkat dan golongan ruang.

Sdri. Yeyen Novitasari, SP., NIP. 199211202018012001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- 1) Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 (seratus) Angka Kredit;
- 2) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III sebesar 2 (dua) Angka Kredit;
- 3) Diklat fungsional di bidang perkebunrayaan sebesar 2 (dua) Angka Kredit; dan
- 4) Pelaksanaan tugas di bidang perkebunrayaan sebesar 4 (empat) Angka Kredit,

sehingga jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditetapkan sebesar 108 (seratus delapan). Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Yeyen Novitasari, S.P sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

b. Penetapan jenjang jabatan yang tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang.

Sdr. Agus Suhatman, MP., NIP. 196708251987031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang Konservasi Tumbuhan *Ex Situ*, akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan. Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Agus Suhatman, MP. memperoleh 325 (tiga ratus dua puluh lima) Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pendidikan sekolah Sarjana (S2) sebesar 150 (seratus lima puluh) Angka Kredit;
- 2) Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Analis Perkebunrayaan sebesar 10 (sepuluh) Angka Kredit;
- 3) Pelaksanaan tugas di bidang perkebunrayaan sebesar 160 (seratus enam puluh) Angka Kredit;
- 4) Pengembangan profesi sebesar 25 (dua puluh lima) Angka Kredit; dan
- 5) Penunjang tugas Analis Perkebunrayaan sebesar 30 (tiga puluh) Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit kumulatif yang diperoleh Sdr. Agus Suhatman, MP., sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Analis Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

2. Contoh pelaksanaan tugas

- a. Analis Perkebunrayaan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya.

Sdr. Mujahidin, SP., NIP. 196509151987031003, jabatan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya-LIPI. Yang bersangkutan ditugaskan untuk mengklasifikasikan tingkat permasalahan/kerusakan berdasarkan hasil analisis data (ringan, sedang, dan berat) dan tindak lanjutnya dengan Angka Kredit sebesar 0,150. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analis Perkebunrayaan Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Mujahidin, SP., dalam jabatan Analis Perkebunrayaan jenjang Ahli Muda, sebesar $80\% \times 0,150 = 0,120$.

- b. Analis Perkebunrayaan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya.

Sdr. Sahromi, S.Hut., NIP. 196712271988031002, jabatan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c pada Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya-LIPI. Yang bersangkutan ditugaskan melakukan kegiatan Melakukan analisis potensi bibit

koleksi tanaman untuk pengkayaan koleksi Kebun Rayadengan Angka Kredit sebesar 0,030. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Sahromi, S.Hut., jabatan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda, sebesar $100\% \times 0,030 = 0,030$.

3. Contoh perpindahan jabatan lain

- a. Penetapan jenjang jabatan didasarkan pada perolehan Angka Kredit tanpa melihat masa kerja pangkat dan golongan ruang.

Sdr. Kusdianto, M.Si NIP.197807052002031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Koleksi akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan.

Selama menduduki jabatan tersebut, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

1) Unsur utama

- a) Diklat fungsional bidang Perkebunrayaan sebesar 6 (enam) Angka Kredit;
- b) Pelaksanaan tugas di bidang Perkebunrayaan sebesar 25 (dua puluh lima) Angka Kredit; dan
- c) Pengembangan profesi sebesar 6 (enam) Angka Kredit.

2) Unsur penunjang

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang pengawasan koperasi sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 39 (tiga puluh sembilan) Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 (seratus lima puluh) Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 189 (seratus delapan puluh sembilan) Angka Kredit. Maka Sdr. Kusdianto, M.Si, diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

- b. Penyampaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan.

Sdr. Husni, M.P., NIP. 196404081995031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, menduduki Kepala UPTD Kebun Raya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Oktober 2018 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2019, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1964.

4. Contoh kenaikan jabatan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda ke Ahli Madya. Pengumpulan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan dari Ahli Muda Ke Ahli Madya wajib mengumpulkan angka kredit 6 dari unsur pengembangan profesi.

Sdr. I Wayan Armawa, M.Si., NIP. 198011302005041001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda, Angka Kredit kumulatif sebesar 315 (tiga ratus lima belas). Pada masa penilaian berikutnya, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 90, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis = 6 Angka Kredit yang mendukung tugas Analis Perkebunrayaan
- 2) Pelaksanaan kegiatan analisis di bidang = 78 Angka Kredit Analis Perkebunrayaan
- 3) Pengembangan Profesi
Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil = 6 Angka Kredit penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Perkebunrayaan yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh adalah $315 + 90 = 405$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat I Wayan Armawa, M.Si., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 (enam) Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, pegawai yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis Perkebunrayaan jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

5. Contoh kenaikan pangkat

a. Kenaikan Pangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdr. Daden Sukarta, S.P., M.Si., NIP. 197905052002041001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdr. Daden Sukarta, S.P., M.Si., memperoleh Angka Kredit sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Analis Perkebunrayaan Ahli Madya.

b. Analis Perkebunrayaan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan.

Sdri. Agustina, S.Hut., NIP. 198610162009042010 pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2018, jabatan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pegawai yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 315. Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yaitu 300 Angka Kredit. Dengan demikian Agustina, S.Hut., memiliki kelebihan 15 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

c. Analis Perkebunrayaan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.

Sdri. Sri Rahayu, S.Sos., NIP. 198402102009032001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2017, jabatan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda dengan Angka Kredit kumulatif

sebesar 225. Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, Sdri. Sri Rahayu, S.Sos., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya yakni sampai dengan 31 Maret 2018 telah memiliki Angka Kredit kumulatif yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdri. Sri Rahayu, S.Sos., wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 100 = 20$ Angka Kredit.

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERKEBUNRAYAAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang, jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA : **)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;*)
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERKEBUNRAYAAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PER-
PINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERKEBUNRAYAAN

KEPUTUSAN
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan;.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat:

- a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan; jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA

:**)

KETIGA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;*)
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERKEBUNRAYAAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan melalui penyesuaian/ *inpassing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan, jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;*)
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERKEBUNRAYAAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PROMOSI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan melalui Promosi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan jenjang dengan angka kredit sebesar (***)
KEDUA : (***)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 45 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS PERKEBUNRAYAAN

CONTOH
 DAFTAR USUL PENILAIAN DAN
 PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS PERKEBUNRAYAAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN AHLI
 Nomor

INSTANSI :

MASA PENILAIAN

Bulan S/D Bulan Tahun

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1.	Nama :
2.	N I P :
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :
5.	Jenis Kelamin :
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7.	Jabatan Analis Perkebunrayaan/ TMT
8.	Masa Kerja golongan lama
9.	Masa Kerja golongan baru
10.	Unit Kerja

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
						
	2. ANALISIS PERKEBUNRAYAAN						
						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
II	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG TUGAS ANALIS PERKEBUNRAYAAN						
						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya NIP.
IV	CATATAN PEJABAT PENGUSUL	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan) (Nama Pejabat Pengusul) NIP.
V	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	CATATAN KETUA TIM PENILAI	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 45 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS PERKEBUNRAYAAN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN
 MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN
 MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis analis perkebunrayaan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan Langsung,

NIP.....

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 45 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS PERKEBUNRAYAAN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS
 PERKEBUNRAYAAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS PERKEBUNRAYAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Melakukan Kegiatan Analisis Perkebunrayaan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan Langsung,

NIP.....

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 45 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS PERKEBUNRAYAAN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN
 PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung,

NIP.....

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERKEBUNRAYAAN

CONTOH
SURAT PENYAMPAIAN USULAN
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
BAGI ANALIS PERKEBUNRAYAAN

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan *)
di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Analis Perkebunrayaan dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,,
Pimpinan Unit Kerja atau paling rendah
Administrator atau Pengawas yang
membidangi pelayanan tata usaha*)

.....
NIP.

*) tulis nama jabatannya

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 45 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS PERKEBUNRAYAAN

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama			:	
2	NIP			:	
3	Nomor Seri KARPEG			:	
4	Pangkat/Golongan ruang TMT			:	
5	Tempat dan Tanggal lahir			:	
6	Jenis Kelamin			:	
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya			:	
8	Jabatan Fungsional/TMT			:	
9	Masa Kerja Golongan	Lama		:	
		Baru		:	
10	Unit Kerja			:	
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
A	Pendidikan Sekolah				
B	Angka Kredit Penjurusan				
1	UNSUR UTAMA				
	a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Analisis Perkebunrayaan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat				
	b. Analisis Perkebunrayaan				
	c. Pengembangan Profesi				
Jumlah Unsur Utama					
2	UNSUR PENUNJANG				
	Kegiatan Penunjang Analis Perkebunrayaan				
Jumlah Unsur Penunjang					
Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjurusan					
III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT/GOLONGAN RUANG					

Asli disampaikan kepada:
 1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
 2. Analis Perkebunrayaan yang bersangkutan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Salinan Asli disampaikan kepada:
 1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

Nama Lengkap
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERKEBUNRAYAAN

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERKEBUNRAYAAN

KEPUTUSAN
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Analis Perkebunrayaan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan, jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERKEBUNRAYAAN

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL PERKEBUNRAYAAN

KEPUTUSAN
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal
perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan karena;**)
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari
Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
Analis Perkebunrayaan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Analis
Perkebunrayaan:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
KEDUA :***)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;*)
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/
Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat,
tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERKEBUNRAYAAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

- Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan Analisis Perkebunrayaan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;*)
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/
Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri